



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN**

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO I LANTAI II JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NO. 2-4 JAKARTA 10710  
TELEPON (021) 3449230 PSW, 5200, (021) 3812684 FAKSIMILE (021) 3813039 SITUS [www.djpbk.kemenkeu.go.id](http://www.djpbk.kemenkeu.go.id)

Nomor : S-4791/PB/2018 7 Juni 2018  
Sifat : Segera  
Hal : Pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-6/PB/2018 tentang Tata Cara Penggabungan Beberapa Kode Kegiatan, *Output* dan Lokasi Dalam Penerbitan Surat Perintah Membayar Penggantian Uang Persediaan, Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan, Dan Surat Perintah Membayar Langsung Ke Bendahara Pengeluaran

- Yth. 1. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan  
2. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

Sehubungan dengan telah ditetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-6/PB/2018 tentang Tata Cara Penggabungan Beberapa Kode Kegiatan, *Output* dan Lokasi Dalam Penerbitan Surat Perintah Membayar Penggantian Uang Persediaan, Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan, Dan Surat Perintah Membayar Langsung Ke Bendahara Pengeluaran, dengan ini disampaikan sebagai berikut:

1. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tersebut ditetapkan sebagai dasar untuk melakukan penggabungan beberapa kode kegiatan, *output* dan lokasi dalam penerbitan SPM GUP, SPM PTUP dan SPM LS ke Bendahara Pengeluaran.
2. Adapun tujuan penggabungan kode tersebut adalah sebagai berikut:
  - a. Mengurangi jumlah SPM yang diajukan oleh Satker ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN); dan
  - b. Simplifikasi format SPM dalam rangka mendorong efisiensi proses bisnis pelaksanaan anggaran pada Satker.
3. Untuk mendukung pelaksanaan Perdirjen Perbendaharaan tersebut, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan telah mengembangkan aplikasi SAS versi 18.0.3 yang digunakan oleh Satker dalam penerbitan SPM.
4. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan dimaksud, dilaksanakan secara efektif mulai SPM yang ditandatangani PP-SPM per tanggal 2 Juli 2018.
5. Kepala KPPN agar memberitahukan kepada Satker dalam wilayah pembayarannya dan memberikan sosialisasi/bimtek terhadap pelaksanaan Perdirjen Perbendaharaan dimaksud.
6. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan agar melaksanakan monitoring dan pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan dimaksud.

Demikian disampaikan untuk dipedomani.

Direktur Jenderal,  
  
Marwanto Harjowiryo  
NIP. 19590606 198312 1 001



Tembusan:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
2. Direktur Pelaksanaan Anggaran;
3. Direktur Sistem Perbendaharaan; dan
4. Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan.